



Rumah
Zakat

Fiqih Zakat

Oleh:

Kardita Kintabuwana

(Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat)

Pengertian Fiqih

Secara Etimologis: Memahami

Secara Terminologis: Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci (*al-'ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah*).

Ruang lingkup fiqh adalah pada hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (boleh).

Fiqh

Ibadah (Hub vertikal dengan Allah),
sering disebut *ibadah mahdhah*, seperti:
shalat, zakat, puasa, haji, dll



Al-Ashlu fil ibadah at-tauqif

*Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah hatta yadulla
ad-dalilu 'ala tahrimiha*



Muamalah (Hub horizontal dengan
manusia) seperti: transaksi, akhlak,
sangsi, pidana, jaminan, dll

Perbedaan Syariah dan Fiqih



Syariah

- Syariah adalah agama atau hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan manusia dan syariah itu berupa wahyu ilahi



Fiqih

- Fiqih merupakan hasil ijtihad (tafsiran) manusia yang ditafsirkan dari wahyu ilahi.

Definisi Zakat

- Menurut Bahasa :
 - *Al-Barakah* (keberkahan)
 - *An-Namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan)
 - *Ath-Thaharah* (kesucian)
 - *Ash-Shalah* (kebaikan dan keberesan)
(Majma' Lughah al-Arabiyyah; Al-Mu'jam al-Wasith)
- Menurut Istilah : Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Prof. DR. Didin Hafidhuddin, Msc dalam buku Zakat dalam Perekonomian Modern)

HIKMAH ZAKAT

Dari berbagai tuntunan Al-quran dan hadits, Ulama fikih menetapkan bahwa hikmah zakat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Memelihara harta dari tangan-tangan penjahat yang diantaranya dikarenakan terjadinya kesenjangan social. Rasulullah bersabda: "Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan do'a." (HR At-Thabrany)
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuhan social bisa dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.
3. Menumbuhkan ukhuwah islamiah dalam masyarakat
4. Memersihkan diri dari sifat tamak, rakus, bakhil dan kikir
5. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah SWT

Penyebutan Zakat dalam Al- Quran

Zakat (QS. Al Baqarah : 43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Shadaqah (QS. At Taubah : 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Haq (QS. Al An'am : 141)

..... وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمِ حَصَادِهِ

Infaq (QS. At Taubah : 34)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Hukum dan Landasan Kewajiban Zakat

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta sampai pada nishabnya dan keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum min ad-diin bi adh-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).

Landasan hukum diwajibkannya zakat adalah :

- Al Quran “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. 9 : 103)

Landasan Kewajiban Zakat

- As Sunnah, Rasulullah SAW bersabda "Islam dibangun atas lima rukun; syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)
- Ijma, Para ulama salaf (terdahulu, klasik) ataupun kholaf (kontemporer) telah sepakat akan wajibnya zakat.

Hukum Mengingkari dan Menolak Zakat

Seorang muslim yang tahu akan kewajiban zakat, kemudian mengingkarinya maka dia telah jatuh pada kekafir, dan hukumnya hukum orang yang murtad.

Adapun muslim yang menolak tidak mau membayar zakat; pertama, di akhirat dia akan mendapat balasannya, di dunia, Imam berhak untuk memeranginya sehingga dia mau membayar zakat, atau Imam berwenang untuk menyita sebagian hartanya sebagai hukuman

ANCAMAN BAGI YANG TIDAK MENGELOUARKAN ZAKAT

Banyak ayat Al-Quran dan hadits Rasul yang menunjukkan ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diantaranya adalah;

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS 9: 34-35)


"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS 3:180)

ANCAMAN BAGI YANG TIDAK MENGELOUARKAN ZAKAT

"Orang yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk leher orang tersebut sambil berteriak, "Saya adalah harta penimbunmu, saya adalah harta kekayanmu." (HR al-Bukhari Muslim)

Perbedaan Antara; Zakat, Infaq dan Shodaqoh

- **Zakat** adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu
- **Infak** ialah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll.
- **Shodaqoh** maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shodaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi, seperti: senyum, dll




Shadaqah

Infaq

Zakat

Jenis Zakat



Zakat Fitrah

Zakat Mal

Zakat Fitrah

Hadits yang berasal dari sahabat Abdulloh bin Umar r.a, yang dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (متفق عليه)

"Rosululloh Saw. telah Mewajibkan menuaikan zakat fitrah berupa satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat 'Idul Fitri.' (Muttafaq 'alaih)

Zakat Fitrah

Hadits yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas r.a, yang dia berkata

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْلَّغُوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. فَمَنْ
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَنِ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن
ماجه وصححه الحاكم)

"Rosululloh Saw. telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan keji dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat 'Id, maka itu adalah zakat yang diterima, sedang siapa yang menunaikannya setelah sholat 'Id maka hanya bernilai sedekah biasa."(H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dan dishohihkan oleh Imam Hakim)

Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah yaitu:

Menjumpai akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan tidak wajib membayar zakat, begitu pula tidak wajib membayar zakat fitrah bagi anak yang lahir setelah terbenamnya matahari (sudah masuk satu syawal).

Memiliki harta atau uang yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri baik untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya.

Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.

Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- Sumber Halal
- Milik Penuh
- Berkembang
- Cukup Nishab
- Surplus dari kebutuhan pokok
- Berlalu satu tahun

Syarat wajib zakat

- Islam
- Merdeka
- Memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yg wajib dikenakan zakat.

Penerima zakat (Mustahiq)

- Faqir
- Miskin
- Amil
- Muallaf
- Riqab
- Gharim (yg berhutang)
- Sabilillah
- Ibnu Sabil

Orang yang tidak boleh menerima zakat

Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yg mencapai satu nishab.

Orang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya .
Orang kafir, kafir dzimmi dan mulhid (athesis)

Orang yang dibawah tanggungan orang yg berzakat, seperti: orang tua, istri, anak Keluarga Nabi SAW

Sumber zakat pada Zaman Rasulullah saw

- Zakat binatang ternak
- Zakat pertanian
- Zakat emas & perak
- Zakat perdagangan
- Zakat harta temuan/rikaz

Sumber-sumber Zakat Masa Kini

- Zakat Emas dan Perak
- Zakat Pertanian
- Zakat Perdagangan
- Zakat Profesi
- Zakat Produk Hewani
- Zakat Surat-surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang (Forex)
- Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan
- Zakat Investasi Aset/*Mustaghilaat*
- Zakat Perusahaan
- Zakat Tabungan/Deposito
- Zakat Hadiah
- Zakat Asuransi Syariah
- Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias
- Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Zakat Emas dan Perak

- **Pengertian:** zakat atas batang emas/perak atau uang atau barang2 atau perhiasan wanita yang lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul dan nishabnya.
- **Dalil:**
 - QS. 9:35
 - Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya...(HR. Muslim)
- **Nishab:**

Emas: 20 dinar = (1 dinar = 4,25 gr; 20 x 4,25 gr = 85 gr)
Perak: 200 dirham = (1 dirham = 2,975 gr; 200 x 2,975 gr = 595 gr)
- **Haul:** 1 tahun (bulan Qamariah, mis: 1 Muharam 1429 H sampai 1 Muharam 1430 H)
- **Kadar zakat:** 2,5 %
- **Penghitungan zakat:** $2,5\% \times \text{nilai harga emas/perak melebihi kadar nishab}$

Contoh:

Amir memiliki simpanan emas seberat 100 gr dan sudah melebihi 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan:

$$2,5 \% \times 100 \text{ gr} = 2,5 \text{ gr} (= \text{Rp. } 25.000 \times 2,5 = \text{ Rp. } 62.500)$$

(1 gr @ Rp. 25.000)

Zakat Pertanian

- **Pengertian:** Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian yang mengenyangkan atau mendatangkan penghasilan pada waktu panen.
- **Dalil:**
 - QS. 6 : 141
 - Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (10%) dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya seperduapuluh (5%) (HR. Bukhari dan Muslim)
- **Nishab:** 5 wasaq (1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg); 652,8 kg gabah = 520 kg beras atau senilai/seharga 520 kg beras
- **Haul:** Tidak ada haul tapi dikeluarkan setiap panen/menghasilkan
- **Kadar:** jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan apabila diairi oleh pengairan 5 %
- **Penghitungan zakat:**

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inteksisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Zakat Perdagangan

Pengertian: Zakat yang dikeluarkan atas hasil perdagangan/perniagaan yang tujuannya mencari keuntungan dengan syarat memiliki niat berdagang, mencapai nishab dan haul.

Dalil:

- Dari Samurah Bin Jundub mengatakan : Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan" (HR. Abu Dawud)

Nishab: 85 gr emas

Haul: 1 tahun

Kadar: 2,5 % dapat dibayar dengan uang atau barang dagangan

Penghitungan zakat: Nilai harga barang yang belum terjual/modal yang diputar + Laba + Piutang lancar– hutang jatuh tempo x 2.5%

Contoh:

- Sebuah toko meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :
- 1. Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
- 2. Uang tunai/Laba Rp 15.000.000
- 3. Piutang Rp 2.000.000
- Jumlah Rp 27.000.000
- Utang & Pajak Rp 7.000.000
- Saldo Rp 20.000.000
- Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-

Zakat Profesi

- **Pengertian:** Penghasilan yang diperoleh seseorang atas jasa/pekerjaan (PNS, TNI-POLRI, Karyawan Swasta, Guru/Dosen, Dokter, dll) baik secara harian, bulanan atau tahunan yang telah sampai kadar nishabnya
- **Dalil:**
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.
 - Riwayat Abu Ubaid: "Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan Al-Madholim diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya".
- **Nishab:** Analogi nishabnya dengan hasil pertanian (653 kg gabah dan dikonversi ke makanan pokok/beras, dengan penyusutan 20% dari gabah) 520 kg beras berdasarkan qiyas atas kemiripan (*qiyas syabah*)

- **Haul:** Setiap kali memperoleh harta dianalogikan dengan zakat pertanian (*Qiyas Syabah*)
- **Kadar:** Sedangkan analogi kadar zakatnya dengan zakat emas 2,5 % (*Qiyas Syabah*)
- **Penghitungan zakat:** Penghasilan/gaji per-bulan bersih x 2,5 %
- **Contoh:**

Muhammad adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Mempunyai seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,00. bagaimana penghitungan zakatnya?

 - Pemasukan Gaji Rp. 1.500.000,00/bulan
 - Nishab: 520 kg beras @ Rp. 2.000,00 = Rp. 1.104.000,00.
 - Kadar zakat yang dibayar setiap bulan 2,5 % x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 37.500,00.

Zakat Produk Hewani

- **Pengertian:** zakat yang dikeluarkan dari usaha produk hewani seperti susu, madu, sutera, telur, dan yang sejenisnya dengan tujuan sebagai komoditas perdagangan atau bukan.
- **Dalil:**
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
 - Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Abdullah bin Amr dari nabi SAW bahwasanya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh (HR. Ibnu Majah)
- **Nishab:**
 - Komoditas perdagangan: 85 gr
 - Bukan sebagai komoditas perdagangan: dianalogikan dengan zakat pertanian sebesar 653 kg
- **Haul:** apabila sebagai komoditas perdagangan haulnya 1 tahun dan apabila bukan tidak ada haulnya.
- **Kadar:** apabila sebagai komoditas perdagangan kadarnya 2,5 %, namun apabila bukan dianalogikan dengan zakat pertanian sebesar 10 %
- **Penghitungan zakat:**
 - Komoditas perdagangan: Laba + modal yg diputar/nilai harga barang yang belum terjual + piutang – hutang jatuh tempo x 2,5 %
 - Bukan komoditas: hasil yang didapat x 10 %

Zakat Surat-surat Berharga

1. **Zakat Saham** (saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas)
 - Pengertian: Zakat yang dikeluarkan atas nilai saham (dengan syarat prinsip syariah) yang dimiliki yang telah genap setahun dan cukup nishabnya
 - Dalil:
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
 - Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait 1404/1984
 - Nishab: dianalogikan dengan zakat perdagangan: 85 gr emas
 - Haul: 1 tahun
 - Kadar: 2,5 %
 - Penghitungan zakat: nilai kumulatif riil saham (book value + dividen) $\times 2,5 \%$

Contoh:

- Nyonya Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi Ilahi. Harga nominal Rp. 5.000,00./lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 300,00. Bagaimana penghitungan zakatnya?.
- Nilai saham (*book value*) $500.000 \times \text{Rp. } 5.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000.000,00$
- Deviden $(500.000 \times \text{Rp. } 300) = \text{Rp. } 150.000.000,00$
- Total $= \text{Rp. } 2.650.000.000,00$.
- Zakat yang harus dikeluarkan: $2,5\% \times \text{Rp. } 2.650.000.000,00 = \text{Rp. } 66.750.000,00$.

2. **Zakat Shukuk (obligasi syariah)** (shukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang di keluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Pengertian: Zakat yang dikenakan atas shukuk dan keuntungannya yang telah genap setahun dan cukup nishabnya

- **Dalil:** sama dengan saham
- **Nishab:** sama dengan saham
- **Haul:** sama dengan saham
- **Kadar:** sama dengan saham
- **Penghitungan zakat:** modal yang disetorkan + hasil margin x 2,5 %

Contoh:

Bapak Andi memiliki sertifikat obligasi syariah dari sebuah perusahaan A dengan sistem mudharabah sebesar 100 jt dan bagi hasil 10%. Jika keuntungan perusahaan sebesar 1 miliar maka perhitungan zakatnya:

Modal : 100 jt

Laba bagi hasil: $10\% \times 1 \text{ miliar} = 100 \text{ jt}$

Zakat : $100 \text{ jt} + 100 \text{ jt} \times 2,5 \% = 5 \text{ jt}$

Zakat Perdagangan Mata Uang (Forex)

- **Pengertian:** zakat yang dikeluarkan dari hasil transaksi valas setelah mencapai nishab dan berlalu satu tahun
- **Dalil:**
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
- **Nishab:** dianalogikan dengan zakat perdagangan 85 gram emas
- **Haul:** 1 tahun
- **Kadar:** 2,5 %
- **Penghitungan zakat:** modal yang disetor + keuntungan \times 2,5 %

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

- **Pengertian:** zakat yang dikeluarkan dari hasil perdagangan hewan ternak setelah mencapai nishab dan haulnya.
- **Dalil:**
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
 - Dari Samurah Bin Jundub mengatakan : Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan" (HR. Abu Dawud)
- **Nishab:** 85 gram emas
- **Haul:** 1 tahun
- **Kadar:** 2,5 %
- **Penghitungan zakat:** Laba + modal yg diputar/nilai harga hewan yang belum terjual + piutang – hutang jatuh tempo x 2,5 %

Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

1. Ayam broiler 5600 ekor seharga	Rp 15.000.000
2.Uang Kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 2.000.000
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 4.000.000
Jumlah	Rp 31.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000
Saldo	Rp26.000.000

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Zakat Investasi Aset/Mustaghilaat

- **Pengertian:** zakat yang dikenakan atas hasil investasi penyewaan aset seperti tanah, gedung, rumah, mesin produksi, alat transportasi, dll
- **Dalil:**
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
- **Nishab:** dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu setara nilai 520 kg beras
- **Haul:** tidak ada haul dikeluarkan saat mendapatkan hasilnya
- **Kadar:** Para ulama kontemporer seperti Abu Zahrah, Abdul wahab Kholaf, Yusuf Qordhowi menganalogikannya kedalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih
- **Penghitungan zakat:** keuntungan hasil penyewaan aset – biaya operasional x 10%

Zakat Perusahaan

Pengertian: zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan managemen modern, mis: dalam bentuk PT, CV, atau koperasi, dengan syarat kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan, Bidang Usahanya halal, Dapat diperhitungkan nilainya, Dapat berkembang, dan mencapai nishab.

Dalil:

- Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19

- "...Dan janganlah disatukan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat" (HR. Bukhari)

Nishab: 85 gram emas

Haul: 1 tahun

Kadar: 2,5 %

Penghitungan zakat:

aktiva lancar – kewajiban jangka pendek x 2,5 %

Zakat Tabungan/Deposito

- Pengertian: Zakat yang dikeluarkan oleh Deposan (pemilik tabungan) atas tabungan atau deposito (simpanan) pada lembaga keuangan yang telah genap setahun dan cukup kadar nishab
- Dalil:
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
- Nishab: 85 gram emas
- Haul: 1 tahun
- Kadar: 2,5 %
- Penghitungan zakat: saldo akhir – bunga (jika di bank konvensional) \times 2,5 %

Zakat Hadiah

- Pengertian: zakat yang dikeluarkan atas hadiah yang diperoleh
- Dalil:
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
 - Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan zakat dari pemberian dan hadiah (Al-Mushannaf: jilid 3, hal 85)
- Nishab, Haul, dan Kadar: menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi:
 - Jika hadiah tsb terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi, dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
 - Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk: pertama jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kpd pegawai maka zakat dikeluarkan sebesar 10 %, kedua jika komisi dari hasil profesi seperti makelar maka digolongkan dg zakat profesi.
 - Jika berupa hibah, terdiri atas 2 kriteria, pertama jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yg dikeluarkan 20 %, kedua jika sumber hadiah sudah diduga-duga dan diharap, hibah tsb digabungkan dengan kekayaan yg ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

Contoh:

Bapak Sulaiman memperoleh hadiah sebesar Rp 100.000.000. Dan pajak hadiah ditanggung pemenang sebesar 20%. Cara menghitung zakatnya adalah :

Hadiyah Rp 100.000.000.

Pajak 20% × 100.000.000 =

Rp 20.000.000.

Total yang diterima Rp 80.000.000.

Maka zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$.

Zakat Asuransi Syariah

- Pengertian: zakat yang dikeluarkan dari hasil klaim asuransi syariah manakala memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- Dalil:
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
- Nishab: 85 gram emas
- Haul: tidak ada haul karena dikeluarkan ketika mendapatkan hasil klaim
- Kadar: 2,5 %
- Penghitungan zakat: hasil klaim x 2,5 %

Catatan: apabila ikut serta dlm program investasi (unit link) maka dianggap sebagai harta simpanan seperti deposito sehingga modal yang disetorkan dan keuntungan/laba diperhitungkan sebagai sumber zakat dan dikeluarkan setiap tahun apabila mencapai nishabnya dengan kadar 2,5 %.

Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias

- Pengertian: zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha tsb dengan tujuan perdagangan
- Dalil:
 - Dari Samurah Bin Jundub mengatakan : Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan" (HR. Abu Dawud)
- Nishab: 85 gram emas
- Haul: 1 tahun
- Kadar: 2,5 %
- Penghitungan zakat: Laba + modal yg diputar/nilai harga komoditi yang belum terjual + piutang – hutang jatuh tempo x 2,5 %

Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

- Pengertian: zakat yang dikeluarkan dari asesoris rumah tangga yang mewah setelah mencapai nishab dan haulnya
- Dalil:
 - Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19
- Nishab: 85 gr emas
- Haul: 1 tahun
- Kadar: 2,5 %
- Penghitungan zakat: nilai barang \times 2,5 %

Zakat Harta Galian & Barang Tambang Landasan Hukum dan Kadarnya

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: " Pada "rikaz" harta galian, zakatnya seperlima (20%). (HR. Bukhari dan Muslim)

Pengertian Rikaz

Jumhur ulama berpendapat bahwa rikaz adalah harta yang terpendam dalam perut bumi dari kekayaan masyarakat jahiliyyah

Jumhur ulama membedakan antara barang tambang dengan rikaz.

Abu Hanifah mendefinisikan bahwa rikaz mencakup semua kekayaan dalam perut bumi termasuk barang tambang.

Syarat-Syarat Zakat Rikaz

Madzhab Syafii' mensyaratkan bahwa rikaz adalah kekayaan pada tanah yang tidak bertuan, sementara jumhur mensyaratkan peninggalan jahiliyyah

Madzhab Syafii' mengkhususkan rikaz pada emas dan perak saja, sementara madzhab yang lain tidak mensyaratkan demikian

Madzhab syafii' mensyaratkan nishab, sementara madzhab lainnya tidak.

Barang Tambang

Madzhab Abu Hanifah tidak membedakan antara rikaz dengan barang tambang, maka besarnya zakat adalah 20 %

Sedangkan jumhur membedakan antara keduanya, secara umum zakat barang tambang sebesar 2,5 % karena ekplorasinya membutuhkan biaya yang besar

Madzhab Maliki dan Syafii' menyatakan jika penggalian barang tambang tersebut tidak mengeluarkan cost, maka besar zakatnya adalah 20 %

Kesimpulan Pendapat Pada Rikaz & Barang Tambang

Zakat Rikaz berbeda dengan zakat Barang Tambang

Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair.

Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul.

Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5 %

Mustahik Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan mustahikkin zakat lainnya.

Merencanakan Masa depan dengan Berzakat

وَهُلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالَكٍ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْزِيْتُ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلِيْتُ
أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضِيْتَ (مسلم)

"Tidaklah harta/rizqi mu menjadi milikmu wahai anak Adam kecuali apa yang engkau makan lalu habis atau apa yang kau pakai lalu usang atau yang kau bagikan/sedekahkan lalu bermanfaat. (HR. Muslim)

**BERAPA PENGHASILAN
YANG INGIN ANDA
DAPATKAN???**

\$\$\$\$\$\$

Soal-soal

1. Khadijah memiliki simpanan emas seberat 84 gr dan sudah melebihi 1 tahun, harga 1 gr emas 500 ribu rupiah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Khadijah?
2. Sebuah toko beras pada tutup buku per Januari tahun 2013 dengan keadaan sbb :


1.Beras belum terjual senilai	Rp 10.000.000
2.Uang tunai/Laba	Rp 10.000.000
3. Piutang	Rp 1.000.000
4. Utang & Pajak	Rp 7.000.000

Harga emas pada saat itu adalah 1 gr Rp. 100 ribu. Berapa toko tsb harus bayar zakat?
3. Ali adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Mempunyai seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Penghasilan bersih perbulan Rp. 5.000.000,00. bagaimana penghitungan zakatnya? Harga beras @ Rp. 5000

Apresiasi terhadap Amil

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع

Rasulullah saw menyatakan : "Amil Shodaqoh (zakat) yang bekerja dengan landasan Al Haq ibarat prajurit fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya" (Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan disahihkan oleh Syaikh Al-Bani)



www.rumahzakat.org
support@rumahzakat.com

Head Office:
Jl. Turangga No. 25C RT. 03 /
RW. 09, Lingkar Selatan,
Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat 40263